



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Sampit**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

JUNAEDI, tempat lahir di Lingkok Buak Timur, tanggal 31 Oktober 1989, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Cilik Riwut KM. 151 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun; ----- sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 02 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 02 Mei 2024 dibawah register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor Induk Kependudukan : 5202073110890001 dan tinggal dan berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bahwa Pemohon lahir di Lingkok Buak Timur pada tanggal 31 oktober 1989 dari Pasangan Suami dan Istri bernama NURUDIN dan MASTUR sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-16052023-0101 tertanggal 16 Mei 2023;
3. Bahwa tentang penulisan Tahun Lahir Pemohon dalam beberapa dokumen seperti Kartu Tanda penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, Tempat Lahir Pemohon tertulis Lingkok Buak Timur dan Tanggal Lahir 31 Oktober 1989 ;
4. Bahwa dokumen lain seperti Paspor dengan No. B 1616639 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi SINGKAWANG tanggal 28 Juli 2015 Tempat Lahir Pemohon tertulis PRINGGABAYA dan Tahun Lahir 31 Oktober 1987;
5. Bahwa karena terdapatnya perbedaan penulisan Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon dalam beberapa dokumen tersebut sehingga

Hal 1 dari 10 halaman, Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengalami kendala atau kesulitan dalam mengurus administrasi perpanjangan Paspor Pemohon ;

6. Bahwa karena banyaknya dokumen yang saling berkaitan satu sama lain sehingga Pemohon tidak dapat mengganti Tahun Lahir yang tertera pada dokumen tersebut diatas menjadi 1 (satu) orang yang sama, sehingga Pemohon sekarang menggunakan Tempat Lahir LINGKOK BUAK TIMUR dan Tanggal Lahir 31 Oktober 1989 sesuai dengan Kartu Tanda penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Nikah;
7. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari maka Pemohon bermaksud memohon persamaan orang yang menyatakan bahwa JUNAEDI Tempat Lahir PRINGGABAYA dan LINGKOK BUAK TIMUR dan Tahun Lahir 31 Oktober 1987 dan 31 Oktober 1989 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yang sama ;
8. Bahwa niat tersebut telah Pemohon pertimbangkan secara matang dengan segala konsekuensinya, termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun juga atas permohonan Pemohon ini;
9. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sangat beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri sampit dan sangat berdasarkan hukum untuk dikabulkan;
10. Bahwa biaya perkara akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu untuk diperiksa dalam suatu persidangan, kemudian memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa seseorang yang bernama JUNAEDI Tempat Lahir PRINGGABAYA dan LINGKOK BUAK TIMUR dan Tanggal Lahir 31 Oktober 1987 dan 31 Oktober 1989 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang serta identitas yang digunakan sekarang adalah 31 Oktober 1989;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonn ini kepada pemohon; -----

Hal 2 dari 10 halaman, Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : -----

Bukti P-1 Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur NIK: 5202073110890001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 30-04-2024; -----

Bukti P-2 Fotokopi berupa Kartu Keluarga No. 5202072606180018 atas nama kepala keluarga Junaedi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 30-04-2024; -----

Bukti P-3 Fotokopi berupa Kutipan Akta Nikah No. 6202081042024024, yang dikeluarkan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 19 April 2024; -----

Bukti P-4 Fotokopi berupa Paspor Republik Indonesia Nomor: B 1616639; -----

Bukti P-5 Fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-16052023-0101, yang dikeluarkan di Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 16 Mei 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah; -----

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Dimas Setiawan Putra dan Monica Angelia Putri, S.Kom, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Iriani Rahmayati, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon bernama Junaedi, lahir pada tanggal 31 Oktober 1989;-----
- Bahwa tentang Tahun Lahir Pemohon dalam beberapa dokumen seperti Kartu Tanda penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, Tempat Lahir Pemohon tertulis Lingkok Buak

Hal 3 dari 10 halaman, Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Tanggal Lahir 31 Oktober 1989;

- Bahwa dokumen lain seperti Paspor dengan No. B 1616639 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi SINGKAWANG tanggal 28 Juli 2015 Tempat Lahir Pemohon tertulis PRINGGABAYA dan Tahun Lahir 31 Oktober 1987;

- Bahwa karena terdapatnya perbedaan penulisan Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon dalam beberapa dokumen tersebut sehingga Pemohon mengalami kendala atau kesulitan dalam mengurus administrasi perpanjangan Paspor Pemohon;

- Bahwa karena banyaknya dokumen yang saling berkaitan satu sama lain sehingga Pemohon tidak dapat mengganti Tahun Lahir yang tertera pada dokumen tersebut diatas menjadi 1 (satu) orang yang sama, sehingga Pemohon sekarang menggunakan Tempat Lahir LINGKOK BUAH TIMUR dan Tanggal Lahir 31 Oktober 1989 sesuai dengan Kartu Tanda penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Nikah;

- Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari maka Pemohon bermaksud memohon persamaan orang yang menyatakan bahwa JUNAEDI Tempat Lahir PRINGGABAYA dan LINGKOK BUAH TIMUR dan Tahun Lahir 31 Oktober 1987 dan 31 Oktober 1989 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yang sama;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini; -----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cilik Riwut KM. 151 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur; -----

2. Riyadi, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon bernama Junaedi, lahir pada tanggal 31 Oktober 1989;-----
- Bahwa tentang Tahun Lahir Pemohon dalam beberapa dokumen seperti Kartu Tanda penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, Tempat Lahir Pemohon tertulis Lingkok Buah Timur dan Tanggal Lahir 31 Oktober 1989; -----

Hal 4 dari 10 halaman, Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen lain seperti Paspor dengan No. B 1616639 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi SINGKAWANG tanggal 28 Juli 2015 Tempat Lahir Pemohon tertulis PRINGGABAYA dan Tahun Lahir 31 Oktober 1987; -----
- Bahwa karena terdapatnya perbedaan penulisan Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon dalam beberapa dokumen tersebut sehingga Pemohon mengalami kendala atau kesulitan dalam mengurus administrasi perpanjangan Paspor Pemohon; -----
- Bahwa karena banyaknya dokumen yang saling berkaitan satu sama lain sehingga Pemohon tidak dapat mengganti Tahun Lahir yang tertera pada dokumen tersebut diatas menjadi 1 (satu) orang yang sama, sehingga Pemohon sekarang menggunakan Tempat Lahir LINGKOK BUAH TIMUR dan Tanggal Lahir 31 Oktober 1989 sesuai dengan Kartu Tanda penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Nikah; -----
- Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari maka Pemohon bermaksud memohon persamaan orang yang menyatakan bahwa JUNAEDI Tempat Lahir PRINGGABAYA dan LINGKOK BUAH TIMUR dan Tahun Lahir 31 Oktober 1987 dan 31 Oktober 1989 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yang sama; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini; -----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cilik Riwut KM. 151 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; ----

Hal 5 dari 10 halaman, Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, **P-1** s/d. **P-5** dan menghadapkan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5** berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian masing-masing bukti surat tersebut telah diajukan menurut tertib hukum acara yang berlaku, oleh karenanya harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan terlebih dahulu disumpah dalam hal ini juga sejalan dengan bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5**, serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehing, sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi juga sebaliknya, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon bernama Junaedi, lahir pada tanggal 31 Oktober 1989;-----
- Bahwa tentang Tahun Lahir Pemohon dalam beberapa dokumen seperti Kartu Tanda penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, Tempat Lahir Pemohon tertulis Lingkok Buak Timur dan Tanggal Lahir 31 Oktober 1989; -----
- Bahwa dokumen lain seperti Paspor dengan No. B 1616639 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi SINGKAWANG tanggal 28 Juli 2015 Tempat Lahir Pemohon tertulis PRINGGABAYA dan Tahun Lahir 31 Oktober 1987; -----
- Bahwa karena terdapatnya perbedaan penulisan Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon dalam beberapa dokumen tersebut sehingga Pemohon mengalami kendala atau kesulitan dalam mengurus administrasi perpanjangan Paspor Pemohon; -----
- Bahwa karena banyaknya dokumen yang saling berkaitan satu sama lain sehingga Pemohon tidak dapat mengganti Tahun Lahir yang

Hal 6 dari 10 halaman, Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada dokumen tersebut diatas menjadi 1 (satu) orang yang sama, sehingga Pemohon sekarang menggunakan Tempat Lahir LINGKOK BUAH TIMUR dan Tanggal Lahir 31 Oktober 1989 sesuai dengan Kartu Tanda penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Nikah; -----

- Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari maka Pemohon bermaksud memohon persamaan orang yang menyatakan bahwa JUNAEDI Tempat Lahir PRINGGABAYA dan LINGKOK BUAH TIMUR dan Tahun Lahir 31 Oktober 1987 dan 31 Oktober 1989 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yang sama; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ini; -----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cilik Riwut KM. 151 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan : -----

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit. -----
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*; -----

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2013, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan : -----

Hal 7 dari 10 halaman, Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur NIK: 5202073110890001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 30-04-2024; -----

Bukti P-2 Fotokopi berupa Kartu Keluarga No. 5202072606180018 atas nama kepala keluarga Junaedi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 30-04-2024; -----

setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat di Jalan Jl. Cilik Riwut KM. 151 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit agar menyatakan bahwa JUNAEDI Tempat Lahir PRINGGABAYA dan LINGKOK BUAH TIMUR dan Tahun Lahir 31 Oktober 1987 dan 31 Oktober 1989 tersebut adalah orang yang sama, hal ini untuk menyesuaikan dengan paspor Pemohon dan keseragaman dokumen administrasi keluarga Pemohon, sehingga saat ini identitas yang digunakan adalah JUNAEDI lahir tanggal 31 Oktober 1989;-

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan identitas tersebut dikarenakan saat melakukan pembuatan Paspor terjadi kekeliruan dikarenakan ketidaktahuan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum, Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang didapat di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon bernama JUNAEDI lahir tanggal 31 Oktober 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat terdapat korelasi antara permohonan Pemohon dengan dalil-dalil yang telah dapat dibuktikan JUNAEDI Tempat Lahir PRINGGABAYA dan LINGKOK BUAH TIMUR dan Tahun Lahir 31 Oktober 1987 dan 31 Oktober 1989 adalah orang yang sama, dapat diperkenankan

Hal 8 dari 10 halaman, Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ini Pemohon menggunakan tempat lahir dan LINGKOK BUAK TIMUR tanggal 31 Oktober 1989;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini khususnya petitum ke-2 (dua) permohonan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum ke-3 (ketiga) permohonan ini; -----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan bahwa nama JUNAEDI Tempat Lahir PRINGGABAYA dan LINGKOK BUAK TIMUR dan Tahun Lahir 31 Oktober 1987 dan 31 Oktober 1989 adalah orang yang sama, sehingga saat ini identitas yang digunakan adalah Tempat Lahir LINGKOK BUAK TIMUR Tahun Lahir 31 Oktober 1989; -----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **14 Mei 2024** oleh kami **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOORHAYATI, S.Kom., S.H. HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

Hal 9 dari 10 halaman, Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|--------------------------|-------|--------------------|
| <u>Perincian Biaya</u> : | | |
| Pendaftaran | ----- | Rp30.000,00 |
| Biaya proses | ----- | Rp50.000,00 |
| Biaya panggilan | ----- | Rp10.000,00 |
| Redaksi penetapan | ----- | Rp10.000,00 |
| <u>Materai</u> | ----- | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | ----- | Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)